





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENELITIAN



## CATATAN :

1. Dokumentasi/ Berkas Permohonan izin Penelitian agar dibuat dalam 1 Map;
2. Standar waktu penyelesaian perizinan 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima;
3. Surat izin penelitian diberikan maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang secara berkala sesuai permintaan yang bersangkutan dengan syarat memberikan laporan sementara (PP nomor 41 tahun 2006, PP Nomor 48 tahun 2009, Perda nomor 59 Tahun 2008,);
4. Izin penelitian bias dicabut/ dibekukan apabila penelitian melanggar prosedur dan peraturan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Letjend Soeprapto Nomor. 02 Telp. (0528) 31901 Fax. 31901 Email. Bappeda.litbang2015@gmail.com